



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

2023



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ngusikan sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Ngusikan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Ngusikan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Ngusikan dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- i. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- k. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;

- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;

- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

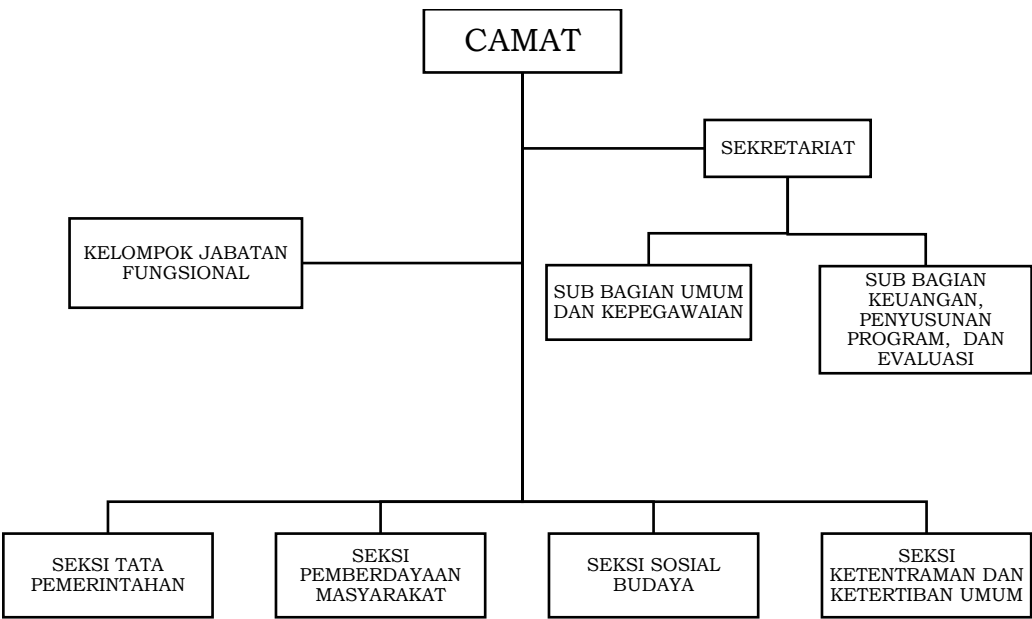
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;

- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Ngusikan tersaji dalam Gambar 2.2.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ngusikan



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang

menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excellent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai “*pelayanan masyarakat*”.

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ngusikan juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Goverment* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Ngusikan merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Ngusikan menjadikan kebutuhan Kecamatan Ngusikan belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Ngusikan masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4 Cascading Kinerja

Sesuai Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas da

fungsi setiap Perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD.

Visi dalam RPJMD merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih, sebagaimana yang telah disampaikan pada saat penyampaian visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD, yang diintegrasikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tahapan ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan **visi** Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, yaitu:

“ BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”

Untuk mencapai visi di atas, Bupati Jombang menetapkan 3 misi yang akan menjadi arah dan koridor pembangunan di Kabupaten Jombang. Tiga misi tersebut antara lain :

Misi 1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional.**

Misi 2. **Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya.**

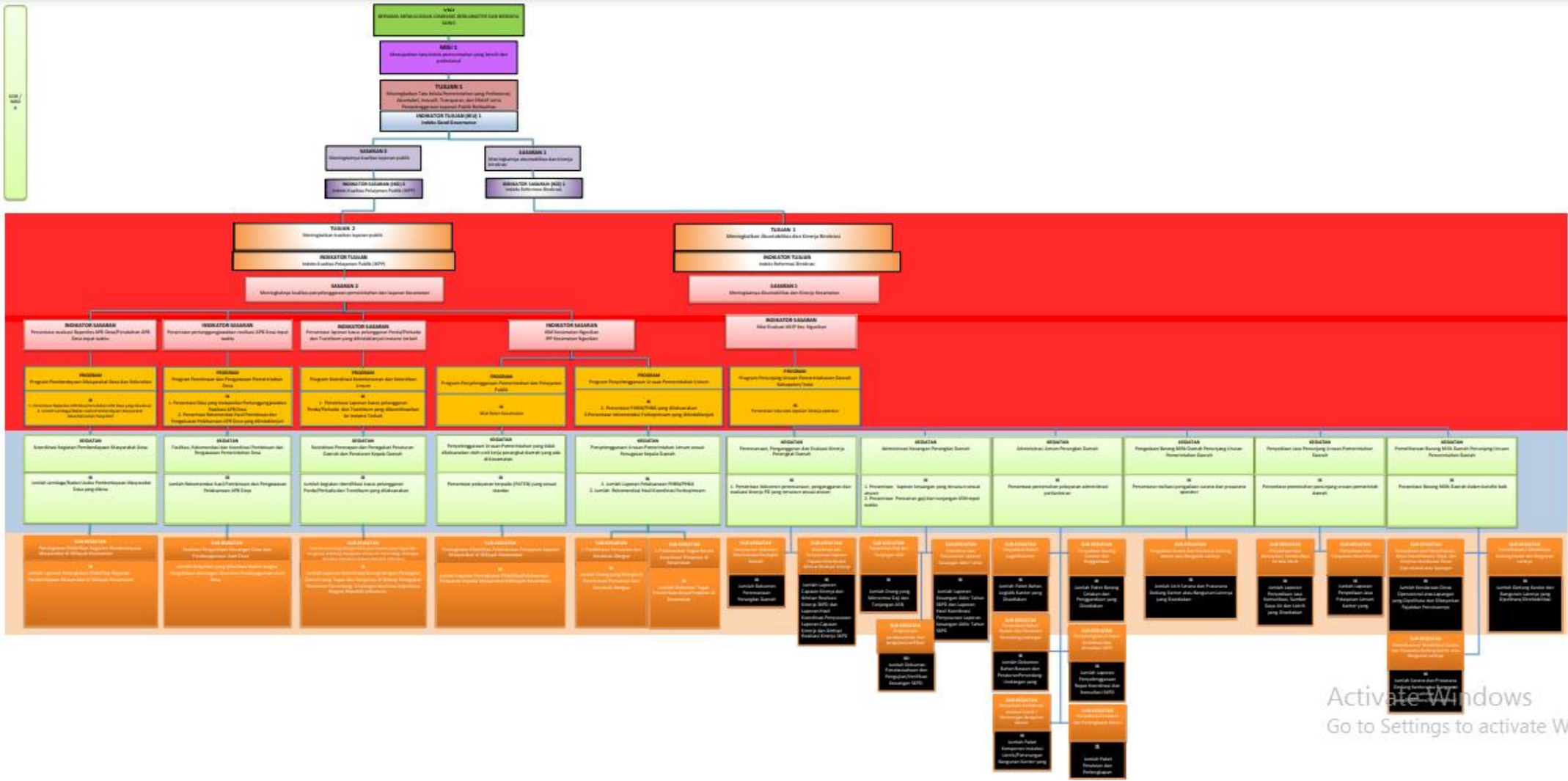
Misi 3. **Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal dan industri.**

OPD Kecamatan Ngusikan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Jombang turut menyokong misi ke satu yaitu :**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional”**

OPD Kecamatan Ngusikan harus bisa mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan professional dengan cara membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya.

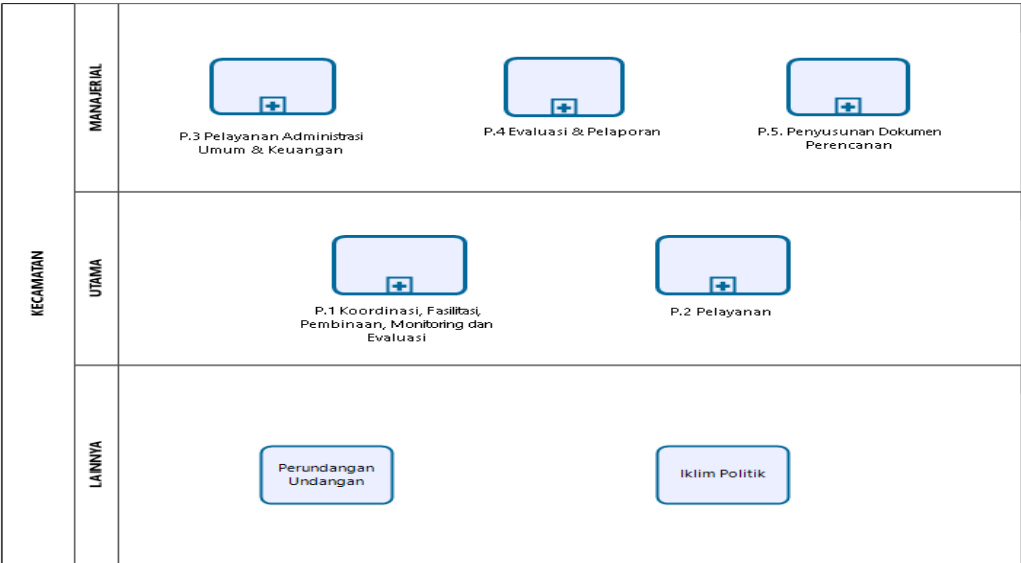
Dalam rangka implementasi RPJMD atau penjabaran dari visi, misi dan tujuan agar dapat terukur dan dapat dicapai secara nyata, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2018-2023



1.5 Peta Proses Bisnis

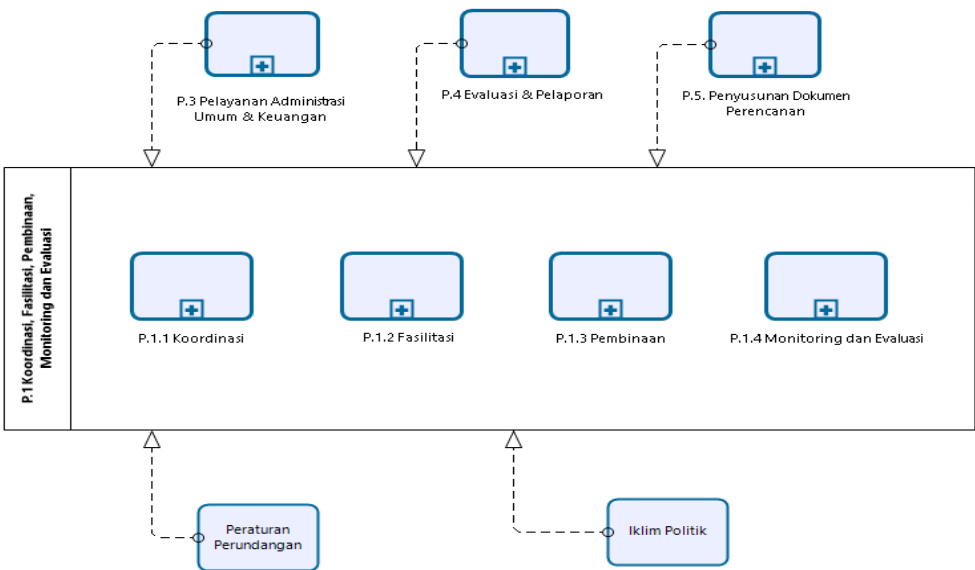
Berdasar Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang penyusunan proses bisnis instansi pemerintah. Dengan berdasarkan pada tugas dan fungsi Kecamatan , maka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dapat didefinisikan proses utama Kecamatan Ngusikan adalah sebagai berikut:



Proses utama Kecamatan Ngusikan terdiri dari

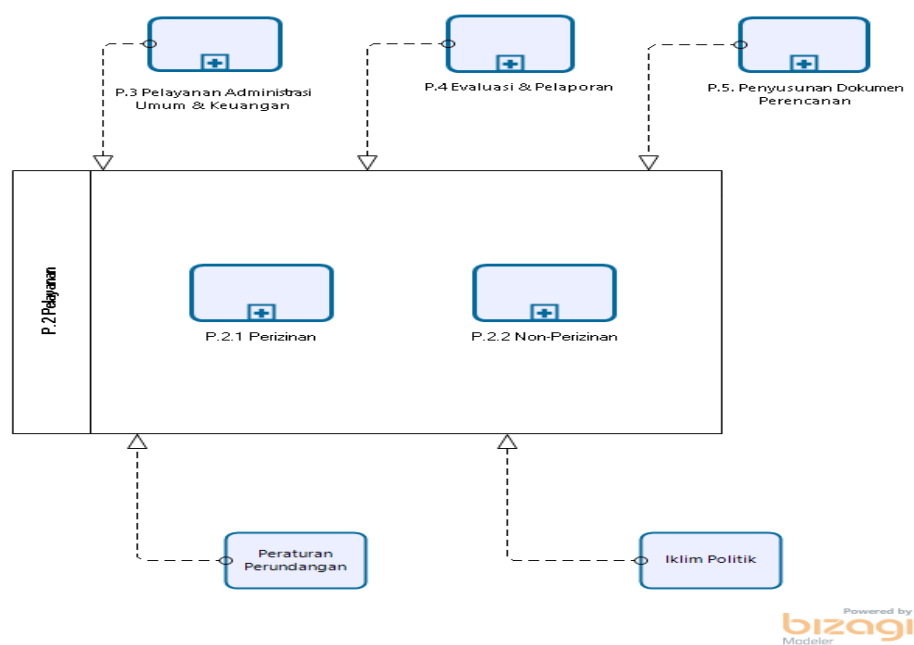
- a. P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi

Kecamatan mempunyai proses utama dengan OPD terkait, Koramil, Polsek dan UPTD terkait fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan desa/kelurahan



b. P.2 Pelayanan

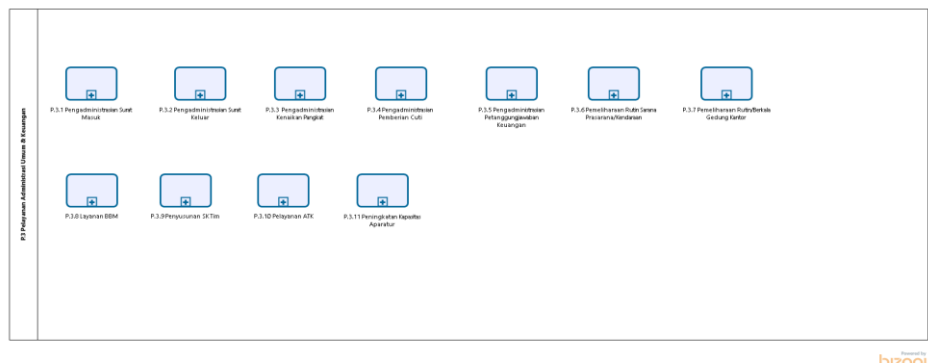
Selain itu Kecamatan juga mempunyai proses utama terkait Pelayanan dokumen administrasi kependudukan seperti KTP-El, Kartu Keluarga, KIA dan pindah penduduk, juga pelayanan perizinan seperti penerbitan izin usaha.



Untuk mendukung proses utama, maka diperlukan juga proses manajerial yang terdiri dari:

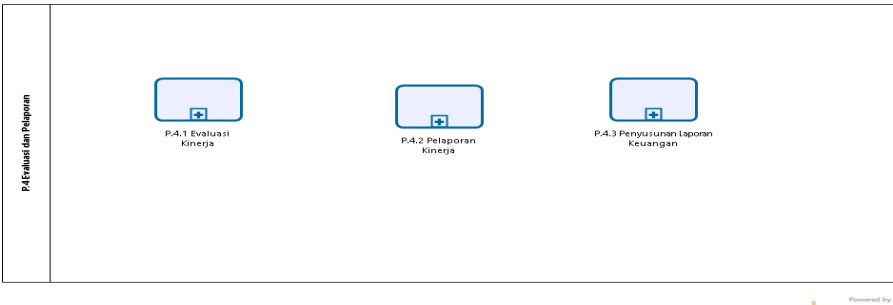
a. Pelayanan Adm. Umum dan Keuangan (kode P.3)

Kecamatan mempunyai hubungan proses manajerial dengan BKD terkait pelayanan umum dan kepegawaian seperti analisa jabatan dan mutasi pegawai. Kecamatan mempunyai hubungan relasi dengan BPKAD dan Bank terkait anggaran dan keuangan.

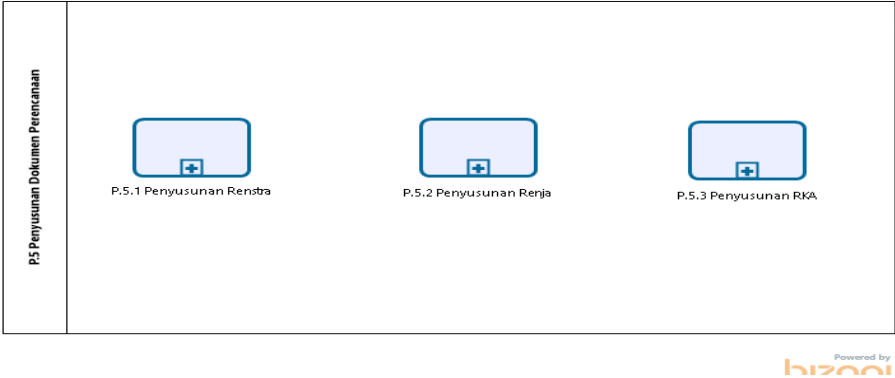


b. Evaluasi dan Pelaporan (kode P.4)

Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda, BPKAD dan Sekretariat Daerah terkait evaluasi dan pelaporan.



- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan (kode P.5)
- Kecamatan mempunyai proses manajerial dengan Bappeda terkait dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja dan RKA



Dalam menjalankan proses utama dan proses manajerial untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan, diidentifikasi juga proses lain yang berasal dari luar organisasi yang berpengaruh signifikan, yaitu:

1. Perubahan regulasi/peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah;
2. Iklim politik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Kecamatan;

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/581/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Tahun 2022 s/d Semester I Tahun 2023, Kecamatan Ngusikan memperoleh nilai 74,35 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)	Skor per komponen*)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	26,22	79,46	BB
2	Pengukuran Kinerja	30 %	25,10	75,52	BB
3	Pelaporan Kinerja	15 %	6,50	48,57	D
4	Evaluasi Kinerja	25 %	16,53	73,13	CC
	Total	100 %	74,35		BB

dengan catatan hasil revidi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan perbaikan pada Kertas Kerja Penetapan Target Tahun 2023 yaitu pada indikator nilai evaluasi AKIP dan IPP agar tidak lebih rendah dari target akhir Renstra
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Melakukan perbaikan SK Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman atas Capaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Tahun 2023 dengan menambahkan predikat (baik, cukup, kurang tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) yang menunjukkan ketercapaian kinerja pegawai.
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Melakukan perbaikan pada Laporan Pengukuran Kinerja Tribunal IV tahun 2022 terutama pada dokumen Laporan Kinerja Kasi Tata Pemerintahan
 - b. Melakukan perbaikan pada dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber dalam mencapai kinerja (efisiensi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana) tidak hanya dalam bentuk table namun juga dilengkapi dengan deskripsi atas table yang telah disajikan.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
 - a. Mengusulkan pegawai yang masuk ke dalam Tim SAKIP Kecamatan untuk mengikuti bimbingan teknis evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi pegawai.
 - b. Melakukan perbaikan pada dokumen Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menambahkan catatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara lebih rinci
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dan melampirkan bukti dokumen tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngusikan pada periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ngusikan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

- a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023

Dengan berpedoman pada rencana strategis, Kecamatan Ngusikan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung (subkegiatan) untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Rencana Kerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Ngusikan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja

(outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngusikan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ngusikan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Ngusikan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN NGUSIKAN TAHUN 2023

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngusikan	BB (72,5)
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	2. IKM Kecamatan Ngusikan	95
		3. IPP Kecamatan Ngusikan	2,6
		4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%
		6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85	2.940.000
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	3.529.500
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	
3.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	4.649.000
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/ Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	30.824.500
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	22 lembaga	
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	16.775.100
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.729.756.949
Jumlah					2.788.475.049

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Ngusikan dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Ngusikan	CAMAT NGUSIKAN
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ngusikan	IKM Kecamatan Ngusikan tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Ngusikan	CAMAT NGUSIKAN
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Ngusikan	IPP Kecamatan Ngusikan tahun n	Hasil Survey IPP Kec. Ngusikan	CAMAT NGUSIKAN
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti PD/ instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan kasus pelanggaran perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait}} \times 100 \%$	Laporan kasus Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT NGUSIKAN
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	CAMAT NGUSIKAN
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa}} \times 100 \%$	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan	CAMAT NGUSIKAN

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Ngusikan telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	FORMULASI
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd ----- x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n

		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

	Perangkat Daerah	perkantoran		-----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 jenis	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan:	Persentase realisasi	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana

	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	pengadaan sarana dan prasarana aparatur		dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100

	Pemerintahan Daerah			Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
2	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85	Nilai PATEN Kecamatan Ngusikan Tahun n
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan:	Jumlah Laporan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
3	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA ----- x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti ----- x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n

4	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait ----- x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.tahun n
5	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes ----- x100% Jumlah Desa

		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti ----- x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	22 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 laporan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n
6	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi ----- x100% Jumlah Raperdes APB Desa dan

				Perubahan APB Desa
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	22 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 dokumen	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Ngusikan sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0%

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ngusikan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2023.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngusikan diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2023, Kecamatan Ngusikan memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngusikan tahun 2023 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngusikan Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan :
1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (72,5)	74,35	102,55%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngusikan	95	97,81	102,96%
	IPP Kecamatan Ngusikan	2,6	2,75	105,77%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA – RATA CAPAIAN IKU				101,88%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Ngusikan Tahun 2023 telah berhasil dan melebihi dari target sebesar 101,88% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72,5 telah tercapai 74,35 dengan tingkat capaian 102,55% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/581/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023
2. IKM Kecamatan Ngusikan ditargetkan 95 telah tercapai 97,81 dengan tingkat capaian 105,96%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Ngusikan ditargetkan 2,6 tercapai 2,75 dengan

tingkat capaian 105,77%.

4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Ngusikan telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 22 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Ngusikan telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 22 dokumen.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Ngusikan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	101,88%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngusikan Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	17 Orang	100%
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	12 dokumen	12 dokumen	100%

		SKPD			
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	100%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	-
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	100%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	27 unit	27 unit	100%

	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5 unit	100%
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 gedung	3 gedung	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	23 unit	100%

	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85	95,38	112,21%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke	100%	100%	100%

		Instansi Terkait			
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	100%
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	22 dokumen	22 dokumen	100%

	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 laporan	22 laporan	100%
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	22 lembaga	22 lembaga	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 dokumen	22 dokumen	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22 laporan	22 laporan	100%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	71,75	72,06	74,35
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngusikan	95	86,29	94,87	97,81
	IPP Kecamatan Ngusikan	2,6	3,62	2,53	2,75
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021-2022 meningkat signifikan 0,31 pada tahun 2022-2023 meningkat 2,29
2. IKM Kecamatan Ngusikan dari tahun 2021-2022 mengalami kenaikan 8,58, untuk 2022-2023 meningkat kembali 2,94.
3. IPP Kecamatan Ngusikan dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan 1,09 sedangkan tahun 2022-2023 menurun 0,22
4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2020-2022 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.

- Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2020-2022 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.
- Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2020-2022 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	73	74,35	101,84%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngusikan	87	97,81	112,24%
	IPP Kecamatan Ngusikan	3,7	2,75	74,32%
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				101,88%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

- Nilai Evaluasi AKIP belum berhasil mencapai target capaian

- renstra dengan tingkat kemajuan 101,84%, target periode akhir renstra 73 pada tahun 2023 telah tercapai 74,35.
- IKM Kecamatan Ngusikan telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 112,24%, target akhir periode renstra adalah 87 pada tahun 2023 telah tercapai 97,81
 - IPP Kecamatan Ngusikan belum berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 74,32%, target akhir periode renstra 3,7 pada tahun 2023 telah tercapai 2,75
 - Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
 - Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
 - Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

4. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Kabupaten

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Jombang

Uraian	Realisasi Kecamatan Ngusikan	Realisasi Kabupaten Jombang	Realisasi Prov	Realisasi Nasional
Nilai SAKIP	74,35	72,70	83,86	63,26
IKM Kecamatan Ngusikan	97,81	88,38	86,25	
IPP Kecamatan Ngusikan	2,75	3,39	4,36	

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa rata – rata realisasi kinerja Kabupaten Jombang tahun 2023 lebih baik dibandingkan rata- rata realisasi kinerja Kecamatan Ngusikan tahun 2023. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Ngusikan diatas dari nilai SAKIP Kabupaten Jombang dengan selisih 1,65 poin . Realisasi nilai IKM Kecamatan Ngusikan lebih baik dari nilai IKM Kabupaten Jombang dengan selisih 9,43 poin. Realisasi nilai IPP Kecamatan Ngusikan

dibawah nilai IPP Kabupaten Jombang dengan selisih 0,64 poin.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi kinerja Kecamatan Ngusikan tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 standart LAKIP Kemenpan RB nilainya sudah melampaui. Dengan rincian Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Ngusikan lebih baik dari nilai rata-rata nilai SAKIP LAKIP Kemenpan RB dengan selisih 11,09 poin.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Ngusikan dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 95,19% dengan kata lain kinerja kecamatan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada beberapa indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

6.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Ngusikan, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program

pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Ngusikan untuk mencapai tujuan organisasi.

6.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, tempat parkir dll

6.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.

- c. Pengiriman aparaturnya Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir triwulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung bersama.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Ngusikan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2014-2018 Kecamatan Ngusikan yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Ngusikan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Ngusikan langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak

- diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Responsif
Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.
 - c. Efisien
Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.
 - d. Efektif
Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.
 - e. Akuntabel
Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
 - f. Terukur
Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Ngusikan melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	101,84%	101,84%	101,84%
2.	Meningkatnya kualitas	IKM Kecamatan Ngusikan	112,24%	112,24%	112,24%

	penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan				
		IPP Kecamatan Ngusikan	74,32%	74,32%	74,32%
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA			101,88	98,20	3,68

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (72)	74,35	101,84%	19	6	31,19%	68,89
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngusikan	86,5	97,81	112,24%	10	3	30%	79,68
	IPP Kecamatan Ngusikan	3,65	2,75	74,32%				39,32
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	7	6	85,71%	14,29
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	6	1	17%	83
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	4	1	25%	75
	RATA - RATA CAPAIAN IKU			101,88%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		37,78%	58,73%

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	HASIL REKON	STANDART KEBUTUHAN	RKBMD 2023	
				PEMELIHARAAN	PENGADAAN
1	Tanah	1	1	1	0
2	Peralatan dan Mesin	301	328	301	3
3	Gedung dan Bangunan	9	9	9	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2	2	2	0
5	Aset Tetap Lainnya	1	1	1	0
	JUMLAH	314	341	314	3
	TINGKAT EFISIENSI	7,57 %			

7. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Ngusikan menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	3	4	5	6	7
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100	2.680.792.443	98,05	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	1.980.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	100	1.090.000	100	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	100	890.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	2.079.994.896	97,96	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	100	2.010.226.396	97,89	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	100	69.448.500	100	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	100	320.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	5.100.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	100	5.100.000	100	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	100	20.322.500	100	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100	1.600.000	100	Sangat menunjang

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100	12.978.000	100	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 jenis	-	-	-	-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	100	654.500	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 unit	100	2.220.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	2.870.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	100	21.000.000	100	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	100	21.000.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	87.835.552	99,50	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	100	14.835.973	98,91	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 gedung	100	72.999.579	99,62	Sangat menunjang
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	100	150.781.820	97,83	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	95,38	112,21	2.940.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	2.940.000		Sangat menunjang

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	100	2.940.000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100	16.775.100	100	Sangat menunjang
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	99,45		100	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	100	16.775.100	100	Sangat menunjang
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100		100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan	100	16.775.100	100	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 laporan	100	870.000	100	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100	4.649.000		
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	100	4.649.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	100	4.649.000		
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100	3.529.500	100	Sangat menunjang
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	100%	100		100	Sangat menunjang

	yang ditindaklanjuti					
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	22 dokumen	100	3.529.500	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22 laporan	100	3.529.500	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100	29.724.500	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	22 lembaga	100		100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	22 dokumen	100	29.724.500	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22 laporan	100	29.724.500	100	Sangat menunjang

3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngusikan Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Ngusikan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.788.475.049 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.738.410.543 atau serapan dana APBD mencapai 98,20% sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 50.064.506 Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.12
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	2.414.204.799	98,80
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngusikan	2.990.000	0,12
		IPP Kecamatan Ngusikan		
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada danTrantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	2.339.500	0,10
		Persentase pertanggungjawaban realisasiAPB Desa tepat waktu	4.605.000	0,18
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	19.443.700	0,80
TOTAL			2.788.475.049	100

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	72,5	74,35	102,55%	2.414.204.799	2.367.014.768	98,05
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Ngusikan	95	97,81	102,96%	2.990.000	2.990.000	100
		IPP Kecamatan Ngusikan	2,6	2,75	105,77%	2.990.000	2.990.000	100
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%	2.339.500	2.339.500	100

		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	4.605.000	4.605.000	100
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	19.443.700	18.643.500	95,88
RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					101,88	2.788.475.049	2.738.410.543	98,20

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan kurang efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 98,20% menghasilkan kinerja sebesar 101,88% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **3,68%**

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Ngusikan tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.14
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN NGUSIKAN TAHUN 2023

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85	95,38	112,21	2.120.000	2.120.000	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100	100	100	4.605.000	4.605.000	100
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100	100	100	2.339.500	2.339.500	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100	100	100	19.443.700	18.643.500	95,88
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100	100	100			
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100	100	100	870.000	870.000	100
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	2.414.204.799	2.367.014.768	98,05
RATA –RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				101,36	2.788.475.049	2.738.410.543	98,20%

3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

TABEL 3.15
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1	Memperbaiki monitoring jangka menengah dengan menyimpulkan pencapaian kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan ke depannya	Melaksanakan rapat internal monitoring renstra	1 kegiatan	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
		Dilakukan perbaikan terhadap dokumen monitoring renstra dengan dilengkapi rekomendasi perbaikan kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja selanjutnya	1 dokumen Berita Acara Monitoring Renstra	1 minggu	KASUBBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	Telah disusun (Bukti Terlampir)
2	Menerapkan prinsip Money Follow Program dalam penyusunan anggaran dengan melakukan identifikasi atas program kegiatan strategis yang menunjang prioritas daerah maupun nasional sebagai dasar perumusan anggaran	Melakukan rapat internal untuk mengidentifikasi program/ kegiatan/sub kegiatan yang menunjang tercapainya sasaran dan tujuan opd yang mendukung prioritas daerah	1 kegiatan	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
		Membuat permohonan anggaran untuk program/kegiatan/ sub kegiatan strategis mendapat anggaran dari Tim Anggaran	1 dokumen surat permohonan anggaran	3 hari	CAMAT	Telah dibuat (Bukti Terlampir)
		Permohonan yang telah disetujui akan di entry pada P-ABPD 2023	1 dokumen RKAP	3 hari	KASUBBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	Telah di entry (Bukti Terlampir)

3	Memperbaiki SOP Pengumpulan data kinerja dengan menyajikan alur yang jelas beserta penanggungjawab setiap tahapannya	Rapat Internal Penyusunan Perubahan SOP Pengumpulan Kinerja	1 kegiatan	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
		Menyusun SOP Pengumpulan Kinerja menggunakan google drive agar lebih efektif dan efisien	1 dokumen SOP Pengumpulan kinerja	1 bulan	KASUBBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	Telah disusun SOP (Bukti Terlampir)
4	Memanfaatkan Teknologi Informasi guna pengukuran kinerja sehingga implementasi Performance Based Organization dapat berjalan secara cepat akurat dan ketika terdapat sebuah anomali dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat segera dilakukan evaluasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja telah terintegrasi dalam aplikasi E-office (e-Monev). OPD hanya perlu mengentry capaian kinerjanya dalam aplikasi tersebut	1 dokumen bukti pengukuran kinerja melalui aplikasi e-office	berkala/continue	KASUBBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	Bukti Screenshot terlampir
5	Meningkatkan kualitas atas evaluasi internal sehingga hasil evaluasi internal tersebut dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya guna mewujudkan Performance Based Bureaucracy sehingga manajemen organisasi pada Kecamatan Ngusikan Kab. Jombang dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis, difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)	Rapat Evaluasi Internal	1 kegiatan	1 hari	CAMAT	Telah dilaksanakan
		Memperbaiki dokumen evaluasi internal dengan dilengkapi rekomendasi perbaikan kinerja untuk periode selanjutnya agar kinerja lebih meningkat	1 dokumen evaluasi internal	1 minggu	KASUBBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN EVALUASI	Telah disusun (Bukti Terlampir)

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ngusikan berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Ngusikan. Laporan kinerja Kecamatan Ngusikan Tahun 2023 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Ngusikan.

Selama Tahun 2023 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar **101,88%** dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72,5 telah tercapai 74,35 dengan tingkat capaian 102,55% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/534/415.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023
2. IKM Kecamatan Ngusikan ditargetkan 95 telah tercapai 97,81 dengan tingkat capaian 102,96%..
3. IPP Kecamatan Ngusikan ditargetkan 2,6 tercapai 2,75 dengan tingkat capaian 105,77%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu

ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Ngusikan telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA Smt 1 berserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 22 dokumen

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Ngusikan telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 22 dokumen.

4.2 Rekomendasi

Capaian Kinerja tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2023 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Ngusikan untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/534/415.15/2023 tanggal 18 Agustus 2023. adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pelaporan Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
 - Melengkapi upaya dan hambatan secara spesifik kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata atau hambatan pada masing - masing sasaran strategis/sasaran program
 - Menambahkan informasi efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai dalam laporan kinerja
 - Menjadikan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Ngusikan pada

tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:

- Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat permainan anak edukatif untuk sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
 - Aspek Persyaratan, akan dibuat daftar persyaratan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam mencukupi persyaratan pada saat mengurus administrasi kependudukan.
3. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Ngusikan yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Nasional untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
- Aspek kebijakan pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard) serta dalam penyusunannya akan melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
 - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
4. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik kepolisian, satpol pp, BPBD dan lain-lain.
5. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
6. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngusikan diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Ngusikan kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Ngusikan, 3 Januari 2024



MAT NGUSIKAN

A. FAHRUDDIN FAUZI, SE.,MM
Pembina
NIP. 197103051998031006